

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN PASER BELENGKONG**

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan- Nya sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Tahun 2023. Penyusunan LKjIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Paser Belengkong atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023.

LKjIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Paser Belengkong Tahun 2023 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program / kegagalan / kebijakan dalam mewujudkan isi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

LKjIP ini disusun berdasarkan objektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip – prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance).

Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LKjIP ini.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Paser Belengkong Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Paser Belengkong, 22 Februari 2024
Camat Paser Belengkong



Salman, SE., MM
Pembina Tk 1
NIP. 196606131996031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	PENDAHULUAN I-1
	1. Latar Belakang..... I-1
	2. Maksud dan Tujuan..... I-3
	3. Gambaran Umum Kecamatan I-3
	4. Isu Strategis I-11
BAB II	PERENCANAAN KINERJA II-12
	1. Visi Dan Misi II-12
	2. Tujuan Dan Sasaran II-14
	3. Indikator Kinerja Utama (IKU) II-15
	4. Perjanjian Kinerja II-17
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA III-19
	1. Capaian Kinerja..... III-19
	1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja III-21
	2) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya III-22
	3) Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah Dilakukan.III-23
	4) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....III-28
	5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja..... III-29
	2. Realisasi Anggaran III-33
BAB IV	PENUTUP IV-38
	LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Negara, Pemerintah menetapkan Instruksi Presiden Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan penyempurnaan sehingga dapat meningkatkan fungsinya sebagai salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, terwujudnya transparansi instansi pemerintah, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal – hal tersebut Kecamatan Paser Belengkong diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Paser Belengkong Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Penyusunan LKjIP Kantor Kecamatan Paser Belengkong Tahun

2023 dilaksanakan dengan memperhatikan dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunannya, yaitu :

- 1) Pasal 4 ayat (i) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1998, Tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara.
- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1999, Tentang Lembaga Administrasi Negara.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 09 Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023.
- 11) Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023.
- 12) Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tanggal 05 April 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 13) Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tanggal 07 Juli 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 14) Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2023 tanggal 29 September 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 15) Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 59 tahun 2023 tanggal 29 September 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Paser Belengkong adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kecamatan Paser Belengkong.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Kecamatan Paser Belengkong. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi, diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Paser Belengkong. Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk :

1. Memberikan informasi capaian kinerja Kantor Camat Paser Belengkong dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.
2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas Kantor Camat Paser Belengkong
3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Kantor Camat Paser Belengkong.
4. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang.
5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif.


3. GAMBARAN UMUM KECAMATAN

Kecamatan Paser Belengkong merupakan salah satu wilayah Kecamatan yang ada dari 10 Kecamatan di Kabupaten Paser. Dinamakan Pasir Belengkong karena di kecamatan pernah berdiri sebuah kerajaan dan berubah menjadi kesultanan yang beribu kota di daerah ini, yakni Kesultanan Paser. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2015 nama Kecamatan Pasir Belengkong diganti menjadi Kecamatan Paser Belengkong. Luas wilayah Kecamatan Paser Belengkong adalah ± 683,63Km², terdiri dari 15 Desa yaitu :

Tabel 1.1
Jumlah Desa dan Luas wilayah di Kecamatan Paser Belengkong

No.	Nama Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km2)
1	Lempesu	142,4
2	Bekoso	41,28
3	Damit	79,01
4	Sangkuriman	321,27
5	Paser Belengkong	67
6	Suliliran	36,51
7	Laburan	419,57
8	Suatang	20,01
9	Suliliran Baru	47,24
10	Suatang Baru	19,26
11	Laburan baru	30
12	Seniung Jaya	300
13	Olong Pinang	30
14	Sunge Batu	60
15	Suatang Keteban	32,20

Gambar 1.1
Peta Kecamatan Paser Belengkong



Secara administratif Kecamatan Paser Belengkong memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Tanah Grogot dan Kec. Muara Samu
- Sebelah Timur : Kecamatan Tanah Grogot
- Sebelah Selatan : Kecamatan Batu Engau
- Sebelah Barat : Kecamatan Muara Samu

Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan demi pelaksanaan otonomi daerah yang di masa lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan Pasal 225 ayat (1) Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kecamatan sebagai Perangkat Daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kecamatan Paser Belengkong dibentuk dalam rangka membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten, sebagai pelaksana teknis kewilayahan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 46 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, dan Peraturan Bupati Paser Nomor 74 tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Kecamatan, Kecamatan mempunyai fungsi:

- 1) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan otonomi daerah;


- 2) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- 3) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundangundangan;
- 5) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- 7) Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- 8) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan; dan
- 9) Penyusunan program, pembinaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat dibantu oleh pejabat struktural lain, sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati Paser Nomor 46 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

KABUPATEN PASER

Peraturan Bupati Paser Nomor 46 tahun 2016



a. Camat

Camat sebagai pelaksana Pemerintah Daerah ditingkat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

b. Sekretaris Camat

Merupakan bawahan Camat yang mempunyai tugas pokok untuk membantu Camat dalam penyusunan program, penata usaha keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana program dan indikator kinerja untuk setiap kegiatan
2. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan kecamatan
3. Pengelolaan barang milik daerah pada kecamatan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan , pemanfaatan dan pendayagunaan
4. Pelaksanaan pengendalian ,evaluasi, pelaporan realisasi program dan kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja pemrintah.
5. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan kediklatan
6. Penyelenggaraan urusan tata naskah dinas, kerumahtanggan, kepustakaan dan tata laksana kecamatan dan
7. Pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi dan dokumentasi.

c. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Camat. Mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Camat dalam melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program, evaluasi program kerja dan pelaksanaannya, mengelola dan menatausahakan keuangan.

Untuk Melaksanakan tugasnya Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan;

2. Penyusunan rencana anggaran;
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta anggarannya;
4. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara priodik (Bulanan, Triwulan dan Tahunan) dan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP);
5. Menyelenggarakan Perbendaharaan keuangan, akuntansi dan laporan keuangan kecamatan;
6. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Sub Bagian Program dan Keuangan.

d. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Camat dalam melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, urusan kerumahtanggan, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. Mengelola tata naskah dinas dan kearsipan;
3. Merencanakan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, dan pengamanan serta inventarisasi barang milik daerah;
4. Menyelenggarakan urusan kerumahtanggan;
5. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi kepegawaian;
6. Mengelola perpustakaan dan dokumentasi;
7. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

e. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan

Seksi Pemerintahan dan Kependudukan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, kependudukan dan pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala seksi Pemerintahan dan Kependudukan mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana program kerja seksi pemerintahan dan kependudukan;

2. Menyiapkan bahan usulan pendelegasian kewenangan Bupati kepada Kecamatan dan Kelurahan;
3. Menyiapkan bahan pembentukan, pemecahan dan penggabungan kecamatan dan kelurahan;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pelaporan penyelenggaraan, pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan, pendidikan dan pelatihan perangkat kecamatan dan kelurahan;
6. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengolahan, evaluasi dan pelaporan pengolahan profil kelurahan;
7. Menyiapkan bahan dan pengusulan pengangkatan lurah dan perangkat kelurahan;
8. Melaksanakan pelayanan umum dibidang perijinan berdasarkan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Bupati;
9. Menyenggarakan pelayanan umum dibidang kependudukan, pertanahan dan izin gangguan; dan
10. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program kerja seksi pemerintahan dan kependudukan.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pendapatan dan aset desa.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Melaksanakan monitoring dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat;
3. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan dan pelatihan masyarakat dan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat;
4. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya dan pelaksanaan gerakan PKK;

5. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan, penyelenggaraan usaha ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
6. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
7. Melaksanakan pembinaan dan monitoring Sekretaris Desa;
8. Menyiapkan bahan penyerahan dan fasilitasi penyerahan urusan pemerintahan oleh Bupati kepada Kepala Desa;
9. Melaksanakan pembinaan fasilitasi pelaporan administrasi pemerintahan desa;
10. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten;
11. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan, pendidikan dan pelatihan aparat/perangkat pemerintah desa dan anggota BPD, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan, pengolahan, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa;
12. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pengolahan dan pelaporan keuangan dan aset desa.

g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok dalam membantu Camat dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan;
2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan meliputi pembinaan dan perlindungan masyarakat, pos kamling dan pengamanan swakarsa masyarakat;
3. Pelaksanaan kepolisi pamongprajaan dan PPNS serta kelinmasan skala kecamatan
4. Penegakan Perda / Peraturan Bupati.

h. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat. Adapun peran fungsinya adalah :

1. Penyusunan rencana program kerja seksi kesejahteraan rakyat;
2. Pengekoordinasian pembinaan pelaksanaan urusan pendidikan, kesehatan masyarakat kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana di wilayah kecamatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan peaporan penyelenggaraan urusan kesejahteraan rakyat; dan
4. Pelaksanakan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi kesejahteraan rakyat.

4. ISU STRATEGIS

Pada dasarnya yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan telah dilaksanakan dengan baik namun masih ada kekurangan yang menimbulkan permasalahan Pada pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023, beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah peningkatan pelayanan publik, yang dimana pelayanan publik kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan Pemerintah Daerah yang harus selalu ditingkatkan kualitasnya.

Selama tahun 2023 tidak ada permasalahan signifikan yang terjadi. Akan tetapi ada beberapa anggaran belanja yang mendapat alokasi tambahan pada pelaksanaan APBD perubahan tahun 2023, terutama dalam rangka pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten XVII Tahun 2023 sebesar Rp. 433.485.000,00.

Penambahan beberapa pagu atas belanja kegiatan juga terjadi pada tahapan Perubahan APBD sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah yang harus direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana telah ditetapkan atas target program dan kegiatan yang sebelumnya direncanakan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana strategis kantor Kecamatan Paser Belengkong merupakan suatu dokumen perencanaan yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran kantor kecamatan untuk menterjemahkan amanat RPJMD 2022 – 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 kedalam serangkaian gerak dan langkah menuju kondisi yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan semua potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Operasionalisasi rencana strategis Kantor Kecamatan Paser Belengkong diwujudkan kedalam visi dan misi sebagai berikut :

1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran dan harapan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi atau pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipasi, responsif dan inovaif serta produktif.

Sesuai Visi Kabupaten Paser pada periode ini yaitu “**MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA**”. Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

Yang dimaksud **MENUJU KABUPATEN PASER MAJU** adalah bahwa :

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui peningkatkan profesionalitas aparatur.
- b. Masyarakat Kabupaten Paser dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri, berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki.
- c. Pemerintah Kabupaten Paser bertekad menjalankan reformasi birokrasi.

Yang dimaksud dengan **MENUJU KABUPATEN PASER ADIL** adalah bahwa :

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan yakni setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama dalam mendapat penghidupan yang lebih baik dari sebelumnya.
- b. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian alam

Yang dimaksud dengan **MENUJU KABUPATEN PASER SEJAHTERA** adalah bahwa :

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat.
- b. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut perlu dilaksanakan upaya – upaya yang disebut dengan misi, yaitu :

1. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing,
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan,
3. Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan,
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

Dari beberapa Misi Kabupaten Paser yang ada, satu yang menjadi fokus misi Kecamatan Paser Belengkong yakni Misi ke 2 : **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan “** dan Misi ke 4 : **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing”**, yang mengandung maksud bahwa Kantor Kecamatan Paser Belengkong mendukung dan siap berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan dasar

keahlian dan pendidikan yang professional serta memiliki daya saing melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Atau bisa keadaan yang harus dicapai untuk mewujudkan misi Kecamatan Paser Belengkong.

Berdasarkan misi kantor Kecamatan Paser Belengkong tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tujuan :

- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas
- Meningkatnya kemandirian masyarakat desa

Sasaran :

- Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
- Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis. Strategi dan kebijakan Kantor Kecamatan Paser Belengkong untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam rentang tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.2.1

Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI			
MISI 2			
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Peningkatan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan
		Meningkatkan kualitas perencanaan yang akuntabel	Peningkatan kualitas perencanaan yang akuntabel

	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Optimalisasi pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah dengan mengintegrasikan sistem informasi pelayanan publik	Pengoptimalan pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah dengan mengintegrasikan sistem informasi pelayanan publik
		Menyusun dan menerapkan standar pelayanan publik	Peyusunan dan Penerapan Standar pelayanan publik
	3. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Meningkatkan kuantitas dan kualitas penegakan Perda	Peningkatan kuantitas dan kualitas penegakan Perda
		Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
		Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis
		Pencanangan gerakan antisipasi bahaya narkoba di tiap Kecamatan/Desa	Gerakan antisipasi bahaya narkoba di tiap Kecamatan/Desa
MISI 4 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing			
Meningkatnya kemandirian masyarakat desa	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Meningkatkan sinkronisasi antar pemangku kepentingan dalam kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan	Peningkatan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan pembangunan di kecamatan
		Meningkatkan peran dan keterlibatan lembaga kemasyarakatan desa di wilayah kecamatan	Optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan desa di wilayah kecamatan dalam kegiatan pembangunan

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Di dalamnya juga terdapat formulasi perhitungan atau sekedar penjelasan target yang ingin dicapai . Masing-masing sasaran memuat satu atau lebih Indikator yang sesuai dengan sasarannya. Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan

Paser Belengkong Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Camat Paser Belengkong Nomor 188.4/08/KEU/I/2023 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Paser Belengkong

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP (Tahun sebelumnya)	Nilai SAKIP yang diperoleh setiap tahunnya akan menjadi tolak ukur Akuntabilitas kinerja	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP atas Implementasi Sistem Akuntabilitas dari Inspektorat	Sub bagian Program dan Keuangan
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai yang didapat berdasarkan survey terhadap responden dari masyarakat tentang beberapa unsur pelayanan	Dokumen IKM	Seksi Pemerintahan & Kependudukan Seksi Kesejahteraan Masyarakat
3.	Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	Tindakan kriminal yang terjadi di lingkungan Kecamatan Paser Belengkong	Data kriminalitas dari Kepolisian setempat	Seksi Ketentraman dan Ketertiban
4.	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	Jumlah Desa yang memiliki lembaga kemasyarakatan x 100 Jumlah Desa yang ada	Data lembaga kemasyarakatan per desa	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

4. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Paser Belengkong Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Paser Belengkong Tahun 2022-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 Kecamatan Paser Belengkong telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.4.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Paser Belengkong

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat (Tahun sebelumnya)	B (61)
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84
3.	Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	3
4.	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.538.364.094	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	952.945.200	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	298.683.520	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	374.590.000	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	65.652.000	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80.595.200	APBD

Perjanjian Kinerja Kecamatan Paser Belengkong yang telah ditetapkan untuk Tahun 2023 memuat 4 (empat) sasaran beserta indikatornya yang kemudian dicapai dengan anggaran melalui 6 (enam) Program yang semuanya bersumber dari APBD.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Paser Belengkong merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Paser Belengkong untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Paser Belengkong Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai sub kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

1. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Rencana kerja ditetapkan dengan membuat target kegiatan sasaran yang hendak dicapai. Keberhasilan pencapaian target dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja yang ditetapkan sebanding target kinerja ditetapkan secara kuantitatif agar dapat diukur keberhasilannya.

Untuk rencana Tahun 2023 indikator kinerja kegiatan telah diidentifikasi mulai dari indikator input, output sampai dengan outcome. Masing – masing indikator ditetapkan satuan ukurannya antara lain beberapa dana, keluaran dan hasil yang akan dicapai pelaksanaan program/kegiatan.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja.

- a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu sub kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2023, Kecamatan Paser Belengkong telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 4 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No.	Capaian Kinerja	Interprestasi
1.	> 100 %	Melebihi/melampaui target (Baik Sekali)
2.	= 100 %	Sesuai target (Baik)
3.	55 - 75 %	Tidak mencapai target (Cukup)
4.	<55 %	Tidak mencapai target (kurang)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Paser Belengkong dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2022-2026 maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2023, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran 1, terdiri dari 1 indikator;
2. Sasaran 2, terdiri dari 1 indikator;
3. Sasaran 3, terdiri dari 1 indikator;
4. Sasaran 4, terdiri dari 1 indikator;

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Paser Belengkong telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Camat Paser Belengkong Nomor 188.4/08/KEU/I/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Paser Belengkong. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Kinerja Utama Kecamatan Paser Belengkong Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP (Tahun Sebelumnya)	B (61)	B (62,08)	101,7
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84	86,29	102,7
Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	3	3	100
Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	100	100	100
RATA - RATA CAPAIAN IKU				101,1

Rata-rata capaian indikator kinerja utama Kecamatan Paser Belengkong pada tahun 2023 sebesar **101,1 %** atau **bermakna Baik**.

2) Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Kantor Kecamatan Paser Belengkong tahun 2022 dan 2023 dijabarkan sebagai berikut:.

Tabel 3.1.2
Perbandingan Capaian Sasaran Dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja 2023 (%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP (Tahun Sebelumnya)	-	B (61)	B (62,08)	101,7
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85,16	84	86,29	102,7

Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	4	3	3	100
Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	100	100	100	100
RATA - RATA CAPAIAN IKU					101,1

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah Dilakukan.

Ukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan tergambar dalam keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam sasaran. Target sasaran ditetapkan berdasarkan program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023. Suatu sasaran dapat memuat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran.

Agar adanya parameter, maka setiap program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2023, perlu dilakukan evaluasi terhadap sasaran dan kegiatan guna realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

Dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Paser Belengkong, terdapat empat sasaran strategis dengan 4 (empat) indicator kinerja, adapun hasil analisis capaian kinerja dari masing-masing indicator sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah

Tabel 3.1.3

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
				Target	Realisasi	
1. Nilai Evaluasi SAKIP (Tahun Sebelumnya)	Nilai	-	-	B (61)	B (62,08)	101,7
Rata-rata			-			100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah” pada tahun 2023 tercapai melebihi target sehingga capaian kerjanya mencapai 101,7%. Indikator kinerja ini sangat penting karena berguna untuk menjaga kualitas dan kinerja dari ASN di Kecamatan Paser Belengkong setiap tahunnya. Para ASN harus bertanggung jawab akan tugas dan kegiatan yang telah ditargetkan sebelumnya . Adapun penjelasan Nilai Predikat SAKIP sebagai berikut.

No.	Predikat	Nilai Absolut	Interprestasi
1.	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	> 80 - 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3.	BB	> 70 - 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4.	B	> 60 - 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5.	CC	> 50 - 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik.

			Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	> 30 - 50	Kurang
			Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7.	D	> 0 - 30	Sangat Kurang
			Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Permasalahan :

1. Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia yg ada dalam menyusun dokumen Perencanaan yang baik, sehingga kualitas pengukuran kinerja kurang optimal,
2. Pembuatan laporan dan pengumpulan data tidak berjalan dengan baik.

Solusi :

1. Perlunya bimbingan dan pendampingan secara *intens* dalam menyusun dokumen perencanaan oleh PD yang membidangi.
2. Komitmen bersama dilingkungan Kantor Kecamatan Paser Belengkong dalam perannya untuk melaporkan kinerjanya secara berkala.

2. Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 3.1.4

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
				Target	Realisasi	
1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,16	106,4	84	86,29	102,7
	Rata-rata		106,4			102,7

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” pada tahun 2023 melebihi target yang telah ditetapkan, dengan capaian kinerjanya yakni sebesar 102,7%. Namun capaian kinerja ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang capaian kinerjanya sebesar 106,4. Meski demikian nilai Indeks Kepuasan Masyarakatnya tetap mengalami peningkatan dari 85,16 menjadi 86,29. Hasil ini didapat karena adanya inovasi manajemen waktu bagi petugas jaga loket pelayanan PATEN, sehingga pelayanan menjadi lebih optimal. Hal didapat dari evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2022, yakni permasalahan jam istirahat aparatur yang kurang diketahui sebagian masyarakat. Adapun hasil pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat ada pada lampiran dokumen ini.

Permasalahan:

1. Sebagian sarana pelayanan publik sudah mulai usang, sehingga menghambat kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Solusi :

1. Pengadaan sarana pelayanan publik yang sesuai kebutuhan, seperti Komputer, Printer dan alat Pemindai Dokumen.
2. Pemeliharaan berkala sarana yang ada.

3. Sasaran 3 : Meningkatkan lingkungan Daerah Yang Kondusif

Tabel 3.1.5

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
				Target	Realisasi	
1. Angka Kriminalitas	kasus	4	66,67	3	3	100
	Rata-rata		66,67			100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran “Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif” dengan indikator angka kriminalitas sesuai target.

Permasalahan:

1. Status Tenaga Keamanan Satpol PP Kecamatan yang masih belum jelas, sehingga tidak memiliki kewenangan yang jelas dalam menjaga lingkungan daerah.

Solusi :

1. Koordinasi yang lebih intens dengan Personil Keamanan lintas sektor, seperti Polsek dan Koramil.

4. Sasaran 4 : Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

Tabel 3.1.6

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
				Target	Realisasi	
1. Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	Persen	100	100	100	100	100
Rata-rata			100			100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran “Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan” tahun ini terdapat angka sesuai target. Hal ini karena setiap Desa di Kecamatan Paser Belengkong telah memiliki Lembaga Kemasyarakatan yang aktif. Elemen lembaga desa ini sangat penting sekali perannya dalam proses pembangunan sebagai salah satu pihak yang menyerap aspirasi masyarakat. Adapun data keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.7

Daftar Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Paser Belengkong

	BPD	LPMD/LP MK/LKD	PKK	RT	KARANG TARUNA	KELOMPOK TANI/ NELAYAN	POSYANDU	BUMDES	ORGANISASI KEAGAMAAN	ORGANISASI PEMUDA/ PEREMPUAN LAINNYA
SANGKURIMAN	1	-	1	5	-	3	1	1	-	-
BEKOSO	1	1	1	7	1	10	1	1	3	1
DAMIT	1	1	1	11	1	11	4	1	1	1
KERESIK BURA	1	-	1	23	-	-	6	1	-	-
LABURAN	1	-	1	15	-	-	1	1	-	-
LABURAN BARU	1	1	1	9	1	6	4	1	-	-
LEMPESU	1	-	1	4	-	-	1	1	-	-
OLONG PINANG	1	1	1	5	1	-	2	1	-	-
SUATANG KETEBAN	1	1	1	4	1	-	1	1	-	-
SUATANG	1	1	1	11	-	-	4	1	-	-
SUNGE BATU	1	-	1	3	-	-	1	1	-	-
SULILIRAN	1	1	1	12	-	-	3	1	-	-
SULILIRAN BARU	1	1	1	23	-	-	8	1	-	-
SENIUNG JAYA	1	7	1	8	1	1	1	1	2	-
PASIR BELENGKONG	1	-	1	12	-	-	3	1	-	-

4) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber daya/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian target kinerja dari sasaran strategis dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\% \text{tase Capaian Kinerja}}{\% \text{tase Penyerapan Anggaran}}$$

- Jika persentase Capaian Kinerja berbanding persentase Penyerapan Anggaran lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- Jika persentase Capaian Kinerja berbanding persentase Penyerapan Anggaran kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran yang telah dilaksanakan Kantor Kecamatan Paser Belengkong dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 3.1.8

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran STrategis	Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Persentase Serapan ANggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	101,7	89,03	1,14
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	102,7	95,47	1,07
3.	Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	100	92,82	1,07
4.	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	100	83,24	1,20

Berdasarkan table tersebut dapat diketahui bahwa dari 4 (empat) Sasaran Strategis yang ada semuanya memiliki nilai lebih dari 1 (satu) sehingga dapat dikatakan semuanya telah tercapai efisiensi.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian sasaran dari indikator kinerja yang telah ditetapkan didapat dari hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan di lapangan. Adanya program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan perangkat daerah sangat berperan dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Berikut analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Kecamatan Paser Belengkong tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.9
Capaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP (Tahun Sebelumnya)	101,7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Persen)	72	78	108%
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	100	75	75%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen Keuangan yang tepat waktu	100	100	100%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Data Pegawai Yang Diperbarui Datanya (Persen)	100	100	100%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan pelayanan Administrasi Umum PD yang berjalan dengan baik (Persen)	100	100	100%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang pada PD dalam kondisi baik (Persen)	100	100	100%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor	100	100	100%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor	100	100	100%
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu (%)
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana dengan baik	100				100	100%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Masyarakat	102,7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (%)	72	86	119%
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100%
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum	100	100	100%

			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	100%
Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	100	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban (%)	55	57	104%
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Persen)	100	100	100%
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penerapan perda dan penegakan peraturan kepala daerah (Persen)	100	100	100%
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100	100	100%
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100	100	100%
Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	0	0	
				Tingkat Pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru (%)	55	60	109%
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100	100	100%

Dengan melihat tabel diatas Penjelasan Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja dijabarkan sebagaimana berikut :

Sasaran 1 : “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan” , sasaran ini diakomodir pada program-program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota memiliki indikator yaitu : “Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat” yang terealisasi 78 dari target 72 sehingga capaian kinerja sebesar 108 %, sehingga bisa disebut sebagai salah satu program penunjang keberhasilan.
2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa memiliki indikator yaitu : “Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu” yang terealisasi 100% dari target 100%. Program ini menjadi salah satu perhatian utama Kantor Kecamatan Paser Belengkong, terutama Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa karena akan menjadi penyokong keberhasilan Pelaksanaan Pelayanan Publik.

Sasaran 2 : “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan”, diakomodir melalui Program :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik memiliki indikator yaitu : “Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan” yang terealisasi 86 dari target 72 sehingga capaian kinerja sebesar 119%. Nilai ini mengalami sedikit peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini tentu harus dijaga untuk kedepannya mengingat Pelayanan Publik merupakan Isu Strategis utama dari sebuah Kantor Kecamatan.

Sasaran 3 : “Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif di Kecamatan”

Sasaran ini diakomodir pada program-program :

1. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum memiliki indikator “Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban” yang memiliki indikator yaitu : Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban yang terealisasi 57 dari target 55 sehingga capaian kinerja sebesar 104%
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum memiliki indikator yaitu : “Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/ terselesaikan di wilayah kecamatan” yang terealisasi 100% dari target 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100 %.

Sasaran 4 : Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.

Sasaran ini dieksekusi melalui program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang memiliki indikator yaitu : “Tingkat pertumbuhan usaha/kelompok usaha baru” yang terealisasi 60% dari target 55% sehingga capaian kerjanya sebesar 109%.

Dari capaian data – data sebagaimana tersebut di atas, maka perlu diupayakan peningkatan terkait pencapaian target indikator dan capaian Kinerja perangkat daerah Kecamatan Paser Belengkong pada tahun berikutnya. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi yang lebih matang terkait penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi yang ada sehingga akan didapatkan keselarasan antar keduanya sehingga akan menjadikan dokumen laporan kinerja yang berkualitas;

- 2) Guna mempertahankan serta meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kecamatan, maka perlu pengelolaan ketersediaan, kualitas, kesesuaian, pemanfaatan serta kontribusi sumber daya terhadap pelayanan publik yang ada di wilayah Kecamatan Paser Belengkong agar lebih efektif dan efisien.
- 3) Meningkatkan pengawasan dan penegakan perda di lingkungan Kecamatan melalui koordinasi yang intens dengan pihak yang selaras dalam tugasnya dalam menjaga keamanan dan lingkungan Daerah Yang Kondusif.
- 4) Menghimbau para Kepala Desa untuk dapat menghidupkan kembali Lembaga Kemasyarakatan Desa yang masih belum aktif di lingkungan Desanya serta menjadikannya garda terdepan dalam berbagai kegiatan di lingkungan Masyarakat Desa.

2. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Untuk Tahun 2023 jumlah anggaran Kantor Kecamatan Paser Belengkong sebesar Rp 5.538.364.094,00. Didalamnya sudah termasuk anggaran untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN selama satu tahun.

Sedangkan Realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 4.368.577.305,00. atau sebesar 82,17% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

Realisasi Anggaran Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Dana (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.538.364.094	4.368.577.305	1.169.786.789	78,88
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.275.000	8.925.000	1.350.000	86,86
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.220.000	4.545.000	675.000	87,07

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.055.000	4.380.000	675.000	86,65
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.617.809.616	3.848.179.989	769.629.627	83,33
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.376.066.220	3.627.475.623	748.590.597	82,89
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	205.808.396	190.804.366	15.004.030	92,71
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35.935.000	29.900.000	6.035.000	83,21
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97.975.000	86.315.000	11.660.000	88,10
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	97.975.000	86.315.000	11.660.000	88,10
Administrasi Umum Perangkat Daerah	139.212.500	133.532.084	5.680.416	95,92
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.314.000	1.314.000	0	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.282.100	32.762.900	5.519.200	85,58
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.767.500	5.756.050	11.450	99,80
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.848.900	93.699.134	149.766	99,84
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	476.688.840	127.585.200	349.103.640	26,76
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	476.688.840	127.585.200	349.103.640	26,76
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.136.538	157.373.432	23.763.106	86,88
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	991.800	991.800	0	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.544.738	66.681.632	16.863.106	79,82
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96.600.000	89.700.000	6.900.000	92,86
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.266.600	6.666.600	8.600.000	43,67
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.586.600	3.986.600	8.600.000	31,67
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.460.000	1.460.000	0	100,00

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.220.000	1.220.000	0	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	952.945.200	909.791.200	43.154.000	95,47
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	310.585.000	287.275.000	23.310.000	92,49
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	296.160.000	272.850.000	23.310.000	92,13
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.425.000	14.425.000	0	100,00
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	194.375.200	180.775.200	13.600.000	93,00
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	194.375.200	180.775.200	13.600.000	93,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	447.985.000	441.741.000	6.244.000	98,61
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	447.985.000	441.741.000	6.244.000	98,61
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	298.683.520	248.633.720	50.049.800	83,24
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	298.683.520	248.633.720	50.049.800	83,24
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21.499.600	21.499.600	0	100,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	277.183.920	227.134.120	50.049.800	81,94
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	374.590.000	337.920.000	36.670.000	90,21
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50.000.000	40.970.000	9.030.000	81,94
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.000.000	40.970.000	9.030.000	81,94

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	324.590.000	296.950.000	27.640.000	91,48
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	324.590.000	296.950.000	27.640.000	91,48
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	65.652.000	62.652.000	3.000.000	95,43
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	65.652.000	62.652.000	3.000.000	95,43
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	47.557.000	44.557.000	3.000.000	93,69
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	18.095.000	18.095.000	0	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	80.595.200	79.945.400	649.800	99,19
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	80.595.200	79.945.400	649.800	99,19
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	31.008.400	31.008.400	0	100,00
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.929.800	14.280.000	649.800	95,65
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22.767.000	22.767.000	0	100,00
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	11.890.000	11.890.000	0	100,00

Telah disebutkan di atas bahwa persentase realisasi Anggaran Kantor Kecamatan Paser Belengkong selama 1 (satu) Tahun mencapai 82,17% yang

mana masih tergolong tinggi, namun capaian tersebut mengalami penurunan dari capaian Realisasi Anggaran tahun sebelumnya yang mencapai 91,91%. Meski hal ini tidak terlalu berdampak serius terhadap capaian Kinerja, namun perlu mendapat catatan untuk Kantor Kecamatan Paser Belengkong ke depannya.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser kepada semua elemen masyarakat yang menjadi stakeholder.

1. KESIMPULAN

Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan Bulan Desember 2023 pada umumnya semua kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun ada beberapa kegiatan persentasenya ada yang belum mencapai target sesuai dengan yang direncanakan, namun secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik.

Dengan demikian keberhasilan yang dicapai Kecamatan Paser Belengkong tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut Kecamatan Paser Belengkong berusaha mencari solusi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

2. PERMASALAHAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target telah dipenuhi. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan perhatian agar dapat mempertahankan apa yang telah dicapai sebagai perbaikan dan peningkatan capaian target-target pada tahun selanjutnya, antara lain:

1. Kualitas dokumen perencanaan masih kurang, sehingga berdampak pula pada kualitas dokumen Evaluasi yang belum optimal.
2. Penataan pegawai yang masih harus disesuaikan dengan kebutuhan dan analisis jabatan;

3. SARAN

Dalam pelaksanaan sasaran kinerja tentu saja terdapat hambatan dan permasalahan yang ditemui. Oleh karena itu, Kecamatan Paser Belengkong memiliki langkah strategi yang perlu dilakukan guna perbaikan/peningkatan kinerja ke depan, antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan yang semakin berkembang melalui diklat atau bimtek;
- b. Meningkatkan koordinasi yang bersinergi baik antar seksi, subbag, desa/kelurahan, serta instansi-instansi vertikal lainnya;
- c. Melakukan review dan evaluasi terhadap dokumen-dokumen perencanaan serta dipublikasikan guna memenuhi kriteria penilaian SAKIP;
- d. Koordinasi dalam penghimpunan data dan pembagian informasi secara efektif dilingkup internal Kantor Kecamatan Paser Belengkong.

Demikian uraian Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Paser Belengkong Tahun 2023 yang disusun sebagai Pertanggung Jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Paser Belengkong, 22 Februari 2024
Camat Paser Belengkong



Salman, SE., MM
Pembina Tk 1
NIP. 196606131996031001

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SALMAN, SE, MM**
Jabatan : **CAMAT PASER BELENGKONG**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **dr. FAHMI FADLI**
Jabatan : **BUPATI PASER**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paser Belengkong, 10 Oktober 2023

Pihak Kedua,
BUPATI PASER

dr. FAHMI FADLI

Pihak Pertama,
CAMAT

SALMAN, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 196606131996031001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN PASER BELENGKONG
KABUPATEN PASER**


NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi Sakip dari Inspektorat	B (61)
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84
3	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	3
4	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan	Persentase Desa / Kelurahan yang memiliki Lembaga Kemasyarakatan	100 %

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.538.364.094	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	952.945.200	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	298.683.520	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	374.590.000	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	65.652.000	APBD

6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80.595.200	APBD
	TOTAL	7.310.830.014	

Paser Belengkong, 10 Oktober 2023

Pihak Kedua,
BUPATI PASER



dr. FAHMI FADLI

Pihak Pertama,
CAMAT



SALMAN, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 196606131996031001



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN PASER BELENGKONG**

Jalan Gunung Sari Nomor 71 Telp. (0543) 23248
Email : kecpasirbelengkong@paserkab.go.id

**KEPUTUSAN
CAMAT PASER BELENGKONG KABUPATEN PASER
NOMOR : : 188.4/08/KEU/I/2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PASER BELENGKONG KABUPATEN PASER**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta dalam upaya meningkatkan Akuntabilitas Kinerja sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Paser Belengkong Kabupaten Paser
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Paser Belengkong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Paser Belengkong sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan kinerja Kecamatan Paser Belengkong untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paser Belengkong
Pada tanggal : 9 Januari 2023

Camat,



Lampiran Surat Keputusan Camat Paser Belengkong
Nomor : 188.4/08/KEU/I/2023
Tanggal : 9 Januari 2023
Tentang : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Paser Belengkong

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PASER BELENGKONG KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

VISI : Menuju Kabupaten Paser Maju Adil dan Sejahtera
MISI 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan
TUJUAN 1 :
- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas
- Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai SAKIP yang diperoleh setiap Tahunnya akan menjadi tolok ukur Akuntabilitas Kinerja	Sub bagian Program dan Keuangan
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai yang didapat berdasarkan survey terhadap responden dari masyarakat tentang beberapa unsur pelayanan	Seksi Pemerintahan & Kependudukan Seksi Kesejahteraan Masyarakat
3.	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	Tindakan Kriminal yang terjadi di lingkungan Kecamatan Paser Belengkong	Seksi Ketentraman dan Ketertiban
4.	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Lembaga Kemasyarakatan	$\frac{\text{Jumlah Desa yang memiliki Lembaga Kemasyarakatan}}{\text{Jumlah Desa yang ada}} \times 100$	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa

Paser Belengkong, 17 Januari 2023
Camat,


 Saiman, SE, MM
 NIP. 196606131996031001

PERHITUNGAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2023

KECAMATAN PASER BELENGKONG

Nomor Responden	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	4	4	4	4	4	4	4	4	3
2	4	3	3	4	3	3	4	3	4
3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	3	4	4	4	3	4	4	4
6	3	3	3	4	3	4	4	4	4
7	3	3	3	3	3	3	3	3	4
8	3	4	3	4	3	4	4	4	4
9	4	3	3	4	3	3	4	3	4
10	3	3	3	4	4	3	4	3	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	1	3	3	4	4	4	3	4	4
13	4	4	3	4	3	3	4	3	4
14	4	3	4	4	3	4	4	3	4
15	4	3	3	4	3	4	4	3	4
16	4	4	3	4	4	3	4	4	4
17	2	3	3	4	3	3	3	3	4
18	3	3	3	4	3	3	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	3	4	3	4	4	3	3	4	4
21	3	3	3	4	3	3	4	3	4
22	3	3	4	4	4	3	4	4	4
23	3	3	3	4	3	3	3	2	4
24	3	3	3	3	3	3	3	3	4
25	3	3	3	4	3	3	4	2	1
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	3	4	3	4	4	4	4
28	3	3	3	4	3	3	4	3	4
29	3	3	3	4	3	3	3	3	4
30	4	3	3	4	4	4	4	4	4
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	3	3	3	4	3	3	4	3	4
33	3	3	3	4	3	3	4	3	4
34	3	3	3	4	3	3	4	3	4
35	3	4	3	4	3	3	3	3	4
36	3	3	3	4	3	4	4	4	4
37	3	3	3	4	3	3	4	3	4
38	3	3	3	4	3	3	3	3	4
39	3	3	2	4	3	3	3	2	3
40	3	3	3	4	3	3	4	3	4
41	3	3	3	4	3	3	3	3	4
42	4	3	4	4	3	3	4	3	4
43	3	3	3	4	3	4	3	3	4
44	3	4	4	4	4	4	4	4	4
45	4	4	3	4	4	4	4	4	4
46	3	3	4	4	3	4	1	3	4
47	3	3	3	4	3	3	3	3	4
48	4	4	3	4	3	4	4	4	4
49	4	4	3	4	3	4	3	4	4
50	3	3	3	4	4	3	4	4	4
51	3	4	3	4	3	3	4	3	4
52	4	4	3	4	4	4	4	3	4
53	3	4	4	4	4	4	3	4	4
54	3	4	3	4	3	3	4	3	4
55	4	4	3	4	4	4	4	3	4
56	4	3	3	4	3	3	3	4	4
57	4	4	4	3	3	4	4	3	4

KECAMATAN PASER BELENGKONG

Nomor Responden	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
62	3	3	3	4	3	4	4	4	4
63	4	4	3	3	3	3	3	3	4
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4
65	3	4	3	4	3	3	3	3	4
66	3	3	3	4	3	3	4	3	4
67	3	4	3	4	3	4	4	4	4
68	3	3	3	4	3	4	4	4	4
69	3	4	3	4	4	4	4	4	4
70	3	3	3	4	3	3	3	3	1
71	3	3	3	4	3	3	3	4	4
72	3	3	3	4	3	3	3	3	1
73	3	3	3	4	3	3	3	4	4
74	3	3	3	4	3	3	3	3	3
75	3	4	3	4	3	3	4	3	4
76	3	3	2	4	3	3	3	3	4
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3
78	3	4	3	4	4	3	3	4	4
79	4	4	4	4	4	3	4	4	4
80	3	3	3	3	3	3	4	4	4
81	3	4	4	4	3	4	4	3	3
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4
83	4	4	4	4	3	3	3	4	4
84	3	3	3	4	3	3	4	3	4
85	3	3	3	4	3	3	4	3	4
86	3	3	3	4	3	4	4	4	4
87	3	3	3	4	3	3	3	3	4
88	4	3	3	4	4	4	4	4	4
89	3	3	3	4	3	3	3	3	4
90	3	3	3	4	3	3	3	3	4
91	3	3	3	4	3	3	3	3	3
92	4	4	4	4	3	3	3	3	3
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4
94	3	3	3	4	3	3	3	3	3
95	3	3	3	4	2	2	3	3	4
96	3	3	3	4	4	4	4	4	4
97	3	3	3	4	2	3	3	3	4
98	3	3	3	4	3	3	3	3	3
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4
100	3	3	3	4	3	3	3	3	4
101	3	3	3	4	4	4	4	4	4
102	3	4	3	3	3	3	3	3	3
103	3	3	3	4	3	3	3	3	3
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4
105	3	3	3	4	3	3	3	2	3
106	3	3	3	4	3	3	3	3	4
107	3	3	3	4	3	3	4	4	4
108	3	3	3	4	3	3	3	3	4
109	3	3	3	4	3	3	3	3	4
110	4	3	3	4	3	4	4	3	4
111	3	3	3	4	3	3	4	4	4
112	3	3	3	4	3	3	3	3	4
113	4	3	3	4	3	4	3	3	4
114	3	4	3	4	4	3	4	3	3
115	3	3	4	4	3	3	4	4	3
116	3	4	3	4	3	3	4	3	4
117	3	3	3	4	4	3	4	3	4
118	3	3	4	4	3	4	4	3	4
119	4	4	4	4	3	4	4	3	4

KECAMATAN PASER BELENGKONG

Nomor Responden	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
124	3	3	3	4	3	2	3	3	3
125	3	3	3	4	3	2	3	2	3
126	3	3	3	4	3	3	3	3	4
127	3	3	3	4	3	3	3	3	4
128	3	3	3	4	3	3	3	3	4
129	3	3	3	4	4	4	3	3	4
130	4	4	4	4	3	3	3	4	4
131	3	4	3	4	3	4	3	4	3
132	3	4	3	4	3	4	3	4	3
133	3	4	3	4	4	4	4	4	4
134	3	3	3	4	4	4	4	3	3
135	3	3	3	4	3	3	3	3	3
136	4	4	4	4	3	3	3	3	3
137	3	4	4	4	3	3	3	3	4
138	3	3	3	4	4	4	3	3	4
139	3	3	3	3	3	3	4	3	3
140	3	3	3	4	3	3	3	3	4
141	4	4	4	4	4	4	4	4	4
142	3	3	3	4	4	4	4	4	4
143	3	4	4	4	4	3	3	3	4
144	3	3	3	4	4	3	3	4	3
145	3	3	3	4	4	4	3	4	3
146	3	4	3	4	3	3	4	4	3
147	3	3	3	4	4	4	3	3	3
148	3	4	3	4	4	4	4	4	4
149	3	4	4	4	3	4	3	4	3
150	3	4	3	4	4	3	4	3	3
151	3	3	4	4	3	3	4	4	3
152	3	4	3	4	3	4	4	4	4
153	3	4	3	4	4	4	4	4	4
154	3	4	3	4	4	4	4	4	4
155	3	3	4	4	4	4	4	4	4
156	4	4	4	4	3	4	3	4	3
157	3	3	3	3	3	3	3	3	4
158	3	3	3	4	3	3	4	4	4
159	3	3	4	4	3	4	3	4	3
160	3	3	4	4	3	3	4	4	4
161	3	4	4	4	3	4	3	4	3
162	3	3	3	4	3	4	3	3	4
163	3	3	3	4	4	3	3	2	4
164	3	3	3	4	4	4	3	3	4
165	3	3	3	4	4	3	4	3	4
166	3	3	3	4	3	3	3	3	4
167	3	3	4	4	3	3	3	3	3
168	3	4	3	4	3	2	3	2	3
169	3	4	3	4	4	3	3	2	4
170	3	3	4	4	3	3	4	3	3
171	3	3	3	4	4	4	3	2	4
172	3	4	4	4	3	3	4	3	4
173	3	3	3	4	3	3	3	3	4
174	3	4	4	4	3	3	4	3	4
175	3	4	3	4	4	3	3	4	4
176	3	4	4	4	3	3	4	4	4
177	4	3	3	4	3	3	4	4	4
178	3	4	4	4	4	4	4	3	3
179	3	4	4	4	4	4	4	3	4
180	3	4	4	4	3	3	4	3	4
181	3	4	3	4	3	3	4	4	3
182	3	3	4	4	3	3	3	3	4

KECAMATAN PASER BELENGKONG

Nomor Responden	Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
186	3	3	3	4	3	4	3	4	4	
187	3	4	4	4	4	3	3	3	3	
188	3	4	4	4	3	3	3	3	4	
189	3	4	4	3	4	4	4	4	4	
190	3	4	3	4	3	2	4	2	3	
191	3	3	3	4	3	4	3	4	4	
192	3	3	4	4	3	4	4	3	4	
193	3	3	4	4	3	3	3	4	4	
194	4	4	3	4	4	4	4	3	4	
195	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
196	3	3	2	4	3	3	3	3	4	
Nilai/Unsur	631	664	641	772	650	658	692	654	733	
NRR/Unsur	3.22	3.39	3.27	3.94	3.32	3.36	3.53	3.34	3.74	
NRR Pertimbang/Unsur	0.36	0.38	0.36	0.44	0.37	0.37	0.39	0.37	0.42	
										3.45
										86.29
										BAIK